

Yth.

1. Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
2. Direksi/Pengurus Asosiasi di sektor jasa keuangan; dan
3. Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan,

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ../SEOJK.07/2023

TENTANG

TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 290 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara wawancara kemampuan dan kepatutan atas pengawas dan pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
2. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk kepentingan LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai maksud dan tujuan LAPS Sektor Jasa Keuangan serta mewakili LAPS Sektor Jasa Keuangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Pengawas adalah organ pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
4. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan merupakan serangkaian proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pihak yang akan melakukan pengurusan dan pengawasan LAPS Sektor Jasa Keuangan.
5. Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan adalah komite *ad hoc* yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen untuk melakukan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
6. PIHAK YANG MENGIKUTI WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
7. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagai:
   1. Pengurus; dan
   2. Pengawas.
8. Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari:
   1. ketua; dan
   2. Pengurus lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.
9. Pihak yang dicalonkan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi orang perseorangan yang tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan.
10. FAKTOR PENILAIAN DALAM WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
11. Kriteria penilaian persyaratan dalam Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan terdiri dari:
12. integritas;
13. reputasi keuangan; dan
14. kompetensi.
15. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
16. cakap melakukan perbuatan hukum;
17. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
18. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
19. memiliki komitmen terhadap pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; dan
20. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
21. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi:
22. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
23. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun anggota direksi/dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
24. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi paling sedikit pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LAPS Sektor Jasa Keuangan, minimal:
25. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan sektor jasa keuangan dan pelindungan konsumen;
26. pemahaman prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan risiko terkait dengan operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan;
27. memiliki wawasan yang luas terhadap masalah pelindungan konsumen dan/atau produk dan layanan keuangan;
28. mampu menyediakan pandangan yang objektif mengenai permasalahan atau sengketa konsumen di sektor jasa keuangan; dan
29. pemahaman atau pengetahuan spesifik terkait jabatan yang dituju.
30. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PENGURUS DAN/ATAU CALON PENGAWAS LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN

Permohonan pelaksanaan Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan untuk memperoleh persetujuan atas calon Pengurus dan/atau calon Pengawas disampaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif meliputi:

1. Bagi calon Pengurus meliputi:
2. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/nomor pokok wajib pajak/paspor;
3. daftar riwayat hidup yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditandatangani di atas meterai;
4. dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah dan sertifikat keahlian;
5. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm;
6. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
7. surat lamaran yang ditandatangani dengan menggunakan meterai atau meterai elektronik sebesar Rp10.000,00;
8. penilaian sendiri (*self-assessment)* disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
9. surat keterangan:
   1. surat keterangan catatan kepolisian;
   2. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;
   3. surat keterangan/bukti telah mendapatkan rekomendasi dari LAPS Sektor Jasa Keuangan dan disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan *(compliance checklist*), yang disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
   4. surat keterangan yang mengungkap hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris atau anggota direksi lembaga jasa keuangan.
10. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
11. pemenuhan syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;
12. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan;
13. bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
14. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
15. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
16. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
17. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
18. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan;
19. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
20. kesediaan untuk tidak memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung lembaga jasa keuangan selama menjabat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Pengurus atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui rapat umum anggota.
21. Bagi calon Pengawas meliputi:
22. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/nomor pokok wajib pajak/paspor;
23. daftar riwayat hidup disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan ditandatangani di atas meterai;
24. dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah dan sertifikat keahlian;
25. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm;
26. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
27. surat lamaran yang ditandatangani dengan meterai Rp10.000,00;
28. penilaian sendiri *(self-assessment)* disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
29. surat keterangan:
30. surat keterangan catatan kepolisian;
31. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;
32. surat keterangan/bukti telah mendapatkan rekomendasi dari LAPS Sektor Jasa Keuangan dan disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan *(compliance checklist*) calon yang diajukan, yang disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
33. surat keterangan yang mengungkap hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris atau anggota direksi lembaga jasa keuangan; dan
34. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas.
35. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
36. pemenuhan syarat integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
37. bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
38. bersedia untuk dipilih menjadi Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
39. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
40. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
41. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
42. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
43. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
44. kesediaan untuk tidak memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung lembaga jasa keuangan selama menjabat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Pengurus/Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui rapat umum anggota.
45. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
46. Sebelum LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas dalam permohonan percalonan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus terlebih dahulu melakukan pemenuhan dokumen persyaratan (*compliance checklist*) administratif.
47. Daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya maupun substansi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
48. LAPS Sektor Jasa Keuangan menyampaikan hasil pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist)* kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang diajukan.
49. TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN CALON PENGURUS DAN/ATAU CALON PENGAWAS LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN
50. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan disampaikan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk dimohonkan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
51. Dalam permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, LAPS Sektor Jasa Keuangan harus melengkapi persyaratan administratif yang meliputi:
    1. data diri;
    2. surat keterangan yang mendukung pencalonan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan;
    3. surat pernyataan mengenai kesanggupan pemenuhan ketentuan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan
    4. formulir penilaian sendiri (*self-assessment)* dan lampiran dokumen pendukung.
52. Rincian dan format dokumen sebagai persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
53. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen pendukung administratif selain yang dimaksud dalam angka 2.
54. MEKANISMEWAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
    * + 1. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan yang dibentuk oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Dan Pelindungan Konsumen.
        2. Anggota Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu:
           1. Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen sebagai ketua merangkap anggota; dan
           2. 4 (empat) orang pejabat paling rendah setingkat Direktur sebagai anggota.
        3. Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan harus dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan.
        4. Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan dapat melakukan wawancara terhadap calon untuk jabatan yang berbeda dengan yang diusulkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan.
        5. Dalam melakukan penilaian, Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
        6. Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan terdiri dari:
           1. penilaian administratif

dalam rangka penilaian administratif Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas calon Pengurus dan/atau calon Pengawas kepada pihak lain yang berwenang.

* + - * 1. penilaian substantif atas kemampuan dan kepatutan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang dilakukan oleh calon Pengurus dan/atau calon Pengawas meliputi:

1. pemaparan calon Pengurus dan/atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan atas rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
2. pemaparan rencana calon Pengurus dan/atau Pengawas dalam menjalankan fungsi LAPS Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan jabatan yang dituju; dan
3. pendalaman informasi calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
   * + 1. Komite Wawancara Kemampuan dan Kepatutan dapat meminta klarifikasi atau tanggapan tambahan dari calon Pengurus dan/atau calon Pengawas jika dalam proses penelaahan ditemukan:
       2. informasi negatif;
       3. Otoritas Jasa Keuangan menilai calon Pengurus dan/atau calon Pengawas belum memiliki pengalaman yang relevan terhadap posisi yang dituju;
       4. pernah tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam pencalonan sebagai Pengurus dan/atau Pengawas sebelumnya; dan/atau
       5. informasi yang dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.
       6. Pelaksanaan pemaparan dan klarifikasi dalam proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui:
       7. tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
       8. media elektronik yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar.
       9. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS dalam hal calon Pengurus dan/atau calon Pengawas:
       10. menjalani proses hukum;
       11. dinyatakan pailit;
       12. menjalani proses sebagai pihak utama di lembaga jasa keuangan atau jabatan lain yang berpotensi terjadi benturan kepentingan atas pencalonan sebagai calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan/atau
       13. menjalani proses penilaian kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan.
       14. Otoritas Jasa Keuangan harus memberitahukan secara tertulis kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan dalam hal menghentikan dan tidak melanjutkan proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan calon Pengurus dan/atau calon Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan.
       15. Selain memberitahukan kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan penghentian proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan.
4. HASIL WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
   * + 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan dengan klasifikasi:
5. disetujui; atau
6. tidak disetujui.
   * + 1. Pemberitahuan penetapan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan disampaikan kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan secara tertulis.
       2. Selain memberitahukan kepada LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan penetapan hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan.
       3. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a selanjutnya dapat diangkat oleh rapat umum anggota.
       4. Calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b karena aspek kompetensi dan/atau reputasi keuangan dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.
       5. Pengajuan kembali calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah memenuhi persyaratankompetensi.
       6. Pengajuan kembali calon Pengurus dan/atau calon Pengawas yang ditetapkan tidak disetujui karena persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah memenuhi persyaratan reputasi keuangan.
7. KETENTUAN LAIN-LAIN

Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pengurus dan calon Pengawas yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka konsekuensi hasil Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.07/2023

TENTANG

TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

**Bagi calon Pengurus**

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/nomor pokok wajib pajak/paspor;
2. daftar riwayat hidup yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
3. dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah dan sertifikat keahlian;
4. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm;
5. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
6. surat lamaran yang ditandatangani dengan menggunakan meterai atau meterai elektronik sebesar Rp10.000,00;
7. penilaian sendiri (*self-assessment)* disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
8. surat keterangan:
   1. surat keterangan catatan kepolisian;
   2. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;
   3. surat keterangan/bukti telah mendapatkan rekomendasi dari LAPS Sektor Jasa Keuangan dan disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan *(compliance checklist*), yang disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran ini; dan
   4. surat keterangan yang mengungkap hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan; dan
9. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
   1. pemenuhan syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;
   2. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   3. bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
   4. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
   5. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
   6. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
   7. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   8. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan;
   9. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
   10. kesediaan untuk tidak memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung lembaga jasa keuangan selama menjabat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Pengurus atau Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui rapat umum anggota.

**Bagi calon Pengawas**

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/nomor pokok wajib pajak/paspor;
2. daftar riwayat hidup disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
3. dokumen pendukung riwayat hidup seperti ijazah dan sertifikat keahlian;
4. pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm;
5. proposal rencana pengembangan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
6. surat lamaran yang ditandatangani dengan meterai Rp10.000,00;
7. penilaian sendiri *(self-assessment)* disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran ini;
8. surat keterangan:
9. surat keterangan catatan kepolisian;
10. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;
11. surat keterangan/bukti telah mendapatkan rekomendasi dari LAPS Sektor Jasa Keuangan dan disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan *(compliance checklist*) calon yang diajukan, yang disusun menggunakan format yang tercantum pada lampiran ini;
12. surat keterangan yang mengungkap hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan lomisaris atau anggota direksi lembaga jasa keuangan; dan
13. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas; dan
14. surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang menyatakan:
15. pemenuhan syarat integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi;
16. bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
17. bersedia untuk dipilih menjadi Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan lain, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan;
18. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa K serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat;
19. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;
20. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
21. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
22. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; dan
23. kesediaan untuk tidak memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung lembaga jasa keuangan selama menjabat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Pengurus/Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui rapat umum anggota.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.07/2023

TENTANG

TATA CARA WAWANCARA ATAS KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PENGURUS DAN CALON PENGAWAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

**FORMULIR PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

1. **Daftar Riwayat Hidup**
   * 1. Data Pribadi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama lengkap sesuai identitas | | : | … | |
| Nama panggilan | | : | … | |
| Tempat & tanggal lahir | | : | … | |
| Alamat (sesuai identitas) | | : | … | |
|  | |  |  | |
| Alamat domisili | | : | … | |
|  | |  |  | |
| No. *handphone* / No. Telpon | | : | … | |
| Alamat Surel (*e-mail)* | | : | … | |
|  |  | | |  |

* + 1. Riwayat Pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tingkatan** | **Tahun** | **Nama Institusi** | **Fakultas/ Jurusan** | **Lulus/ Gelar yang dicapai** |
| Sekolah Dasar |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Pertama |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Atas |  |  |  |  |
| Akademi |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi |  |  |  |  |
| Pasca Sarjana |  |  |  |  |
| Doktoral |  |  |  |  |

* + 1. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Pelatihan/ Kursus** | **Tahun** | **Penyelenggara** | **Lokasi** |
|  |  |  |  |
| dst. |  |  |  |

* + 1. Riwayat Pekerjaan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periode** | **Perusahaan** | **Jabatan** | **Tanggung Jawab** | **Prestasi** | **Penghargaan** |
|  |  |  |  |  |  |
| dst. |  |  |  |  |  |

* + 1. Pengalaman Spesifik

*(Uraikan pengalaman spesifik di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah dicapai)*

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), ………….

(Tanda tangan di atas meterai)

(Nama jelas)

1. **Daftar Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)**

**Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan integritas**

| **Persyaratan integritas** | | **Ya** | **Tidak\*)** | **Uraian** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik | |  |  |  |
|  | Tidak pernah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |  |  |  |
|  | Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |  |  |  |
|  | Tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |  |  |  |
| 1. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK | |  |  |  |
|  | Tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  | Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  | Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar atau memiliki benturan kepentingan sehingga mengakibatkan kerugian atau mengurangi hak konsumen. |  |  |  |
|  | Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya |  |  |  |
|  | Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya oleh pihak yang berwenang atau regulator manapun. |  |  |  |
|  | Komitmen untuk menjabat sebagai Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sampai dengan berakhir masa jabatan. |  |  |  |

Keterangan: \*) Wajib menambahkan uraian jika mengisi ‘Tidak’

**Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan reputasi keuangan**

| **Persyaratan reputasi keuangan** | | **Ya** | **Tidak\*)** | **Uraian** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet. |  |  |  |
|  | Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu institusi/perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |  |  |  |

Keterangan: \*) Wajib menambahkan uraian jika mengisi ‘Tidak’

**Penilaian sendiri (*self-assessment)* persyaratan kompetensi**

| **No** | **Persyaratan kompetensi** | **Skala Penilaian** | | | | | **Uraian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sangat Kurang** | **Kurang** | **Cukup** | **Baik** | **Sangat Baik** |
| 1. **Pengetahuan terkait jabatan yang memadai** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban organisasi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan memimpin sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. (khusus bagi posisi Ketua Pengurus) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mampu mengevaluasi praktik akuntansi dan manajemen guna meningkatkan nilai lembaga. (khusus bagi posisi Bendahara) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan informasi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis, menentukan fungsi akuntansi dan keuangan dalam mendukung operasi bisnis, mengidentifikasi sumber dan metode keuangan bagi bisnis dan personel, meningkatkan keterampilan analisis teknis dan keuangan yang harus dimiliki oleh personel, serta menjelaskan manajemen risiko. (khusus bagi Bendahara) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan dalam menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan dalam mengelola bisnis, serta mampu menganalisis transaksi terkait dengan pajak dan laporan keuangan. (khusus bagi Bendahara) |  |  |  |  |  |  |
|  | Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan lembaga. (khusus bagi Bendahara) |  |  |  |  |  |  |
|  | **(Dapat mengisi sesuai dengan pemahaman atau pengetahuan spesifik terkait jabatan yang dituju selain yang telah dicantumkan pada poin sebelumnya)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Pemahaman peraturan perundang-undangan** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan seperti kepailitan, tindak pidana pencucian uang, dan peraturan lainnya yang menunjang operasional jabatan. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan organisasi yang sehat** | |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan merumuskan visi dan misi organisasi yang akan dipimpin. (khusus bagi Ketua) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan melakukan analisis situasi organisasi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal organisasi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan menetapkan pencapaian terkait jabatan yang diemban. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran organisasi. |  |  |  |  |  |  |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), ………….

(Tanda tangan di atas meterai)

(Nama jelas)

1. ***Compliance checklist***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identitas Calon** | | **Keterangan** | |
| Nama | : | |  |
| Alamat | : | |  |
| Tempat & Tanggal Lahir | : | |  |
| Pendidikan Terakhir | : | |  |
| Pekerjaan Terakhir | : | |  |
| Posisi yang akan dijabat | : | |  |

| **No** | **Uraian** | **V/X** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Daftar pengurus dan pengawas sebelum dan sesudah pencalonan |  |  |
|  | Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/nomor pokok wajib pajak/paspor |  |  |
|  | Daftar Riwayat Hidup sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 |  |  |
|  | Dokumen pendukung riwayat hidup (ijazah/sertifikat keahlian) |  |  |
|  | Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm |  |  |
|  | Proposal rencana pengembangan LAPS SJK |  |  |
|  | Surat lamaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,00 |  |  |
|  | Daftar penilaian sendiri (*self assessment)* bermeterai Rp10.000,00 |  |  |
|  | **Surat keterangan:**  *(disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan)* |  |  |
|  | * 1. surat keterangan catatan kepolisian; |  |  |
|  | * 1. surat keterangan/bukti telah mendapatkan rekomendasi dari LAPS SJK dan disertai dengan dokumen pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) calon yang diajukan; |  |  |
|  | * 1. surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional; dan |  |  |
|  | * 1. surat keterangan yang mengungkap hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan, Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga jasa keuangan |  |  |
|  | **Bagi Pengawas:** |  |  |
|  | * 1. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas. |  |  |
|  | **Surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00:**  *(disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan)* |  |  |
|  | 1. pemenuhan syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan; |  |  |
|  | 1. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |
|  | 1. bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus/Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan pihak terkait; |  |  |
|  | 1. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, khususnya pelindungan konsumen dan mendukung kebijakan OJK serta mengembangkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang sehat; |  |  |
|  | 1. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dan pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator; |  |  |
|  | 1. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; |  |  |
|  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; |  |  |
|  | 1. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan; dan |  |  |
|  | 1. kesediaan untuk tidak memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung Lembaga Jasa Keuangan selama menjabat paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Pengurus/Pengawas LAPS Sektor Jasa Keuangan melalui rapat umum anggota. |  |  |
|  | **Bagi Pengurus:** |  |  |
|  | 1. bersedia tanpa syarat mengikuti proses wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS oleh OJK untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh rapat umum anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan; dan |  |  |
|  | 1. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS Sektor Jasa Keuangan selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS Sektor Jasa Keuangan. |  |  |
| 11. | **Dokumen pendukung selain yang telah dicantumkan**:   * 1. …   2. … |  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI